BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 038/PW.00.01/K.ST.07/1/2024 Kolonodale, 2 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Imbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengakapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengakapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dengan pelaksanaan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan melakukan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Umum, maka, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

2. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Bahwa KPU Kabuapten Morowali Utara memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisiensi.

Demikian Imbauan ini disampaiakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu